QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Vol. 2 No. 2 Desember 2023
P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964-1268

Yurisdiksi Perlindungan Hukum Usaha Waralaba (Franchise) di Indonesia

Maria Cecilia Nugroho[1] Urbanisasi[2]
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2]
Email: maria.205210110@stu.untar.ac.id[1] urbanisasi@fh.untar.ac.id[2]

Abstrak

Dalam era globalisasi yang sudah semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan semakin kompleks. Perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan, menimbulkan banyaknya usaha - usaha atau praktik bisnis, baik usaha kecil, menengah, maupun usaha yang mempunyai modal besar. Usaha - usaha tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun negara seperti terdapatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. salah satu usaha yang berkembang saat ini adalah usaha waralaba (*franchise*). Adapun juga tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap franchisee dan franchisor berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengetahui aspek hukum dalam perjanjian waralaba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pelaksanaanya difokuskan pada pengumpulan data sekunder (bahan Pustaka) yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer seperti buku, artikel, dan sebagainya. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang berkaitan untuk menghindari adanya perbuatan yang merugikan pihak-pihak tersebut, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Perjanjian waralaba yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah artinya perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Kata Kunci: Waralaba, Hukum Perdata, Perjanjian

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang sudah semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan semakin kompleks. Perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan, menimbulkan banyaknya usaha-usaha atau praktik bisnis, baik usaha kecil, menengah, maupun usaha yang mempunyai modal besar. Usaha-usaha tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun negara seperti terdapatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Namun, semakin berkembangnya suatu perekonomian, maka persaingan usaha juga akan semakin ketat. Persaingan dengan usaha-usaha berbasis internasional juga semakin marak dan kita membutuhkan suatu regulasi hukum agar praktik bisnis bisa tetap terkendali. Adapun sebuah ucapan bahwa Indonesia sebagai sebuah *incorporated* (Nurdjana, 2005: 24), yakni keseluruhan warga Indonesia bersatu untuk menghadapi persaingan internasional. Pemerintah dan masyarakat harus mendominasi makna kata senasib, oleh karena itu diperlukan untuk mendukung kemitraan. Yang dimaksud adalah (Sandiwan, 2000: 42-43):

1. Dunia usaha merumuskan misinya tidak lagi sekedar mencari keuntungan;
2. Efektifitas dan efisiensi pelayanan birokrasi pemerintah, sebagai penentu kebijakan perekonomian khususnya dunia usaha;

3. Persepsi yang benar dari masyarakat tentang bisnis. Masyarakat harus memahami bahwa tidak semua itu kotor; dan
4. Kesadaran para pelaku ekonomi itu sendiri untuk bermitra, dengan tugas masing- masing sesuai bidang spesialisasinya.

Dalam bidang perdagangan dan jasa, salah satu usaha yang berkembang saat ini adalah usaha waralaba (franchise). Waralaba merupakan sistem usaha yang khas atau memiliki ciri mengenai bisnis di bidang perdagangan atau jasa, seperti jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek, dan sebagainya), rencana pemasaran dan bantuan operasional. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba tanggal 18 juni 1997 dan Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/ MPP/KEP/7/ 1977 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba, pengertian waralaba (franchise) adalah "perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa". Menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, disebutkan bahwa kriteria usaha waralaba adalah sebagai berikut (Rustinah, 2020: 5):

1. Memiliki ciri khas usaha;
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
6. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah terdaftar.

Waralaba didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah suatu perjanjian dimana franchisee menjual produk atau jasa sesuai dengan cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor yang membantu melalui iklan, promosi, dan jasa-jasa nasihat lainnya. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, ketentuan perjanjian waralaba adalah:

1. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia;
2. Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya disebutkan di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 bahwa perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit (Norman, 2017: 38):

1. Nama dan alamat para pihak;
2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;
3. Kegiatan usaha;
4. Hak dan kewajiban para pihak;
5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada Penerima waralaba;
6. Wilayah usaha;
7. Jangka waktu perjanjian;
8. Tata cara pembayaran imbalan;

9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
10. Penyelesaian sengketa; dan
11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Berdasarkan uraian dari pokok permasalahan yang telah dibahas, maka kami mengemukakan tujuan penelitian antara lain:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap franchisee dan franchisor berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Mengetahui aspek hukum dalam perjanjian waralaba.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan mengenai yurisdiksi perlindungan hukum usaha waralaba (franchise) di Indonesia, kami menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pelaksanaanya difokuskan pada pengumpulan data sekunder (bahan Pustaka) yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer seperti buku, artikel, dan sebagainya. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran data yang selengkap-lengkapnya mengenai yurisdiksi usaha waralaba. Penelitian ini menggunakan pendekatan/paradigma kualitatif untuk mendapatkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang diteliti. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dengan menempatkan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan sebagai premis mayor dan fakta-fakta sebagai premis minor untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sesuai permasalahan yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee dan Franchisor Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku

Hubungan antara franchisor dan franchisee merupakan suatu hubungan timbal balik. Di satu sisi, franchisee memberikan bantuan kepada franchisor dan di sisi lain franchisee memberikan keuntungan (royalty) kepada franchisor sehingga keduanya saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dan penerima waralaba harus diwujudkan dalam perjanjian waralaba guna memberikan kepastian ataupun perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang berkaitan untuk menghindari adanya perbuatan yang merugikan pihak-pihak tersebut, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Perjanjian dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sistem usaha waralaba. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak yang bersangkutan, dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut mengatur tentang perlindungan HAKI secara spesifik, yakni dengan memperjanjikan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh franchisee, yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari pemberi waralaba (franchisor). Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007, penerima waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut untuk menerima usaha waralaba, yaitu:

1. Memiliki ciri khas usaha;

2. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar

Adapun juga aturan-aturan yang mengatur mengenai usaha waralaba, yaitu:

1. Peraturan hukum tentang perjanjian khususnya yang dijumpai pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Kemudian pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ketentuan yang dapat membenarkan tentang perjanjian waralaba.
2. Peraturan tentang Hak Milik Intelektual, yaitu hak paten, hak merek dan hak cipta sesuai Undang-Undang No.19 Tahun 2002.
3. Peraturan hukum tentang Perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2000 dan Pajak penghasilan (PPh) Tahun 2000.
4. Peraturan hukum tentang Ketenagakerjaan sesuai Undang- Undang No.13 ahun 2003.
5. Peraturan hukum tentang Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. dan peraturan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (S.I.U.P.O, sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 1458/Kp/XII/84

Aspek Hukum Perjanjian Waralaba

Dalam hukum perdata, perjanjian waralaba termasuk ke dalam perjanjian khusus. Oleh karena itu perjanjian ini tidak banyak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam ranah hukum perdata karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak. Pasal itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah artinya perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Yakni perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan agama, ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-Undang itu sendiri. Perjanjian waralaba dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan hal - hal tersebut. Oleh karena itu, perjanjian waralaba menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian waralaba meliputi kiat-kiat bisnis berupa metode-metode dan prosedur pembuatan, penjualan, dan pelayanan yang dilakukan oleh franchisor dan membantu dalam hal promosi serta pelayanan konsultasi. Hubungan hukum antara franchisor dan franchisee juga diatur dalam perjanjian yang berwujud kedalam hak dan kewajiban para pihak. Hal ini menimbulkan adanya keterkaitan antara para pihak untuk mematuhi isi dari perjanjian yang apabila dilanggar dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian waralaba. Secara umum, perjanjian waralaba merupakan pemberian izin dari franchisor kepada franchisee untuk memakai Hak atas Kekayaan Intelektual dengan membayar royalti atas pemakai HAKI tersebut. Adapun juga syarat berlakunya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Artinya untuk membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada penipuan, dan tidak boleh ada kekhilafan. Kalau ada perjanjian dibuat dengan tidak sepakat maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya.

2. Para pihak harus cakap (wenang) bertindak dalam hukum. Artinya pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut harus cakap (wenang) untuk membuat perjanjian. Maksudnya orang yang cakap (wenang) adalah orang yang sudah dewasa, orang yang tidak berada dibawah pengampuan (curatele) seperti orang yang sakit otak, mata gelap, pemabuk, penjudi, dan sebagainya.
3. Sesuatu hat tertentu. Artinya yang menjadi objek perjanjian tersebut, misalnya perjanjian waralaba jenis apa, makanankah, restoran kah atau dan sebagainya. Kalau hal ini tidak dapat ditentukan maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tidak sah.
4. Sebab yang halal. Artinya perjanjian itu dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kalau ini tak halal, artinya bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian yang dibuat itu tidak sah.

Apabila syarat-syarat diatas sudah terpenuhi, maka perjanjian tersebut baru bisa disebut sebagai perjanjian yang sah. Apabila perjanjian dibuat secara sah maka berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPer. Dalam hukum perjanjian juga terdapat beberapa asas antara lain sebagai berikut (Mariam, 2005: 40): Asas kebebasan berkontrak; Asas konsensualisme; Asas kepercayaan; Asas kekuatan mengikat; Asas persamaan hukum; Asas keseimbangan; Asas kepastian hukum; Asas kepatutan; dan Asas kebiasaan.

KESIMPULAN

Perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan, menimbulkan banyaknya usaha - usaha atau praktik bisnis, baik usaha kecil, menengah, maupun usaha yang mempunyai modal besar. Usaha - usaha tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun negara seperti terdapatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dalam bidang perdagangan dan jasa, salah satu usaha yang berkembang saat ini adalah usaha waralaba (franchise). Waralaba merupakan sistem usaha yang khas atau memiliki ciri mengenai bisnis di bidang perdagangan atau jasa, seperti jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek, dan sebagainya), rencana pemasaran dan bantuan operasional. Waralaba didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah suatu perjanjian dimana franchisee menjual produk atau jasa sesuai dengan cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor yang membantu melalui iklan, promosi, dan jasa-jasa nasihat lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Perjanjian dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sistem usaha waralaba. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata, perjanjian waralaba termasuk ke dalam perjanjian khusus. Oleh karena itu perjanjian ini tidak banyak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam ranah hukum perdata karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak. Pasal itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah artinya perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Yakni perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan

agama, ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-Undang itu sendiri. Perjanjian waralaba dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan hal - hal tersebut. Oleh karena itu, perjanjian waralaba menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Darus Badrulzaman, Mariam. (2005). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni

Norman Syahdar Idrus. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Dalam Perspektif Hukum Perdata Daan Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, *Vol. 4*, 38.

Nurdjana. (2005). *Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rustinah Hariyani. (2020). Tinjauan Yuridis Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise) Antara Franchisor dan Franchisee Dalam Dinamika Perekonomian di Indonesia. *Journal of Law*, *Vol. 6(2)* , 5.

Sandiwan Suharto. A. (2000). *Dari Meja Tanri Abeng, Managing atau Chaos? Tantangan Globalisasi dan Keidakpastian.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.